

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melalui upaya yang panjang dan dengan kesungguhan yang maksimal, maka penulis sampai pada bab terakhir yang merupakan intisari dari pembahasan penelitian ini. Pada bab ini, akan kami ketengahkan beberapa simpulan berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang “*Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Syari’ah Compliance Pada Perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati*”. Maka penulis dapat menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah pada perhimpunan BMT Kabupaten Pati menurut peneliti berjalan efektif. Karena Dewan Pengawas Syari’ah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan yang berlabel syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. DPS memegang peran penting dalam sebuah BMT ataupun pada koperasi syariah, untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip al-Qur’an dan sunnah.
2. Pencapaian *syariah compliance* pada perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati berjalan signifikan yaitu sesuai harapan dan keinginan dari pihak BMT. Adapun pencapaian *syariah compliance* ini dibuktikan dengan adanya hal sebagai berikut: pertama, masyarakat semakin percaya dengan BMT dan mereka merasa aman bertransaksi dengan BMT. Kedua, sudah dalam pencapaian syariah yang murni baik dari elemen bawah sampai atasan. Sedangkan pelayanan anggota dalam mewujudkan aplikasi syariah, selain itu harus dilakukan operasional sesuai dengan syariah.
3. Peran dewan pengawas syariah dalam pencapaian *Syariah Compliance* pada perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati berjalan efektif. BMT perlu adanya dewan pengawas syariah karena sebagai pengendali dan

pengontrol agar transaksi-transaksi yang ada tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Upaya dewan pengawas syariah dalam pencapaian *syariah compliance* adalah pengelola dapat melaksanakan akad-akad syariah terhadap operasional pelaksanaan dalam menjalankan transaksi-transaksi yang berlaku. Sampai sekarang BMT masih eksis dan berjalan dengan lancar dan dipercaya oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya asset awal BMT Yaummi Fatimah pada tahun 1995 sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) sampai sekarang tahun 2016 mencapai Rp. 151.000.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Miyard*). Dan juga meningkatnya asset di BMT Tayu Abadi pada tahun 2006 sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta*) sampai sekarang tahun 2016 mencapai 15.000.000.000, 00 (*Lima Belas Milyard*).

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari penulisan tesis ini, dengan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka ada beberapa hal yang mungkin dapat menjadi bahan masukan antara lain:

1. Dalam pencapaian *Syari'ah Compliance* pada perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati, manager harus lebih variatif, inovatif dan selalu tanggap pada peran DPS serta DSN-MUI.
2. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pencapaian *Syari'ah Compliance* pada perhimpunan BMT Indonesia Kabupaten Pati.
3. Diharapkan dapat memberi solusi dalam penjualan produk yang ada di BMT, agar nantinya DPS memang benar-benar berjasa pada koperasi syariah (BMT) secara maksimal.